



**PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 000.1.2.2/ 1226 /Kep-DPRD/01/2026

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah termaktub pada Pasal 372 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pada Pasal 67 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun Program Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 30).

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan, pada tanggal 29 Desember 2025;
2. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan, pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2025 di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja (RAKER) DPRD Kota Medan Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, pada tanggal 20 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2026 meliputi Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Volume Pelaksanaan terhadap Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Januari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

WONG CHUN SEN

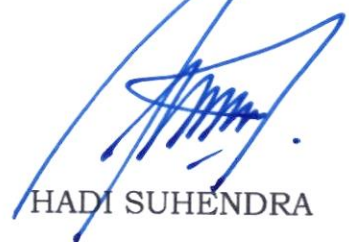
Wakil Ketua,


RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,


ZULKARNAEN

Wakil Ketua,


HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 000.1.2.2 / 1226

TANGGAL : 20 JANUARI 2026

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2025
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BERTEMPAT DI THE HILL HOTEL & RESORT SIBOLANGIT
TANGGAL 14 s.d. 16 DESEMBER 2025

Berdasarkan perhitungan hari kerja pada tahun 2026, maka disimpulkan bahwa:

- a. Hari kerja, sebanyak 240 hari; dan
- b. Minggu efektif, sebanyak 52 minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa catatan penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dan AKD lainnya maksimal sejumlah 60 (enam puluh) kali disesuaikan dengan hari efektif;
- b. kegiatan perjalanan dinas yang dimaksud diatas dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari dalam seminggu untuk kegiatan kunjungan kerja dimulai hari Selasa s.d Sabtu apabila hari Senin dilakukan Rapat Paripurna.
- c. Dalam hal tidak ada agenda Rapat Paripurna maka dapat dilakukan kegiatan konsultasi keluar daerah 2 (dua) kali seminggu dimulai dari hari Minggu s.d Selasa dan hari Kamis s.d Sabtu.
- d. Kegiatan Paripurna dilakukan pada hari Senin dan/atau Selasa, atau dengan kesepakatan jadwal di Badan Musyawarah dan/atau Paripurna.
- e. Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah pada Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dilaksanakan maksimal 24 kali dalam 1 Tahun, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan Kebangsaan menunggu Perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

- g. Pelaksanaan Reses pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun, pada Bulan Februari, Juni dan Oktober 2026.
- h. Rincian kegiatan AKD dan AKD lainnya yang telah dibahas dalam rapat kerja ini, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, dan akan diselaraskan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai kemampuan keuangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, pada tanggal 14 s.d. 16 Desember 2025, bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Januari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

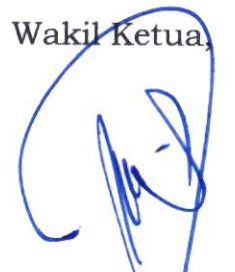
Ketua,

WONG CHUN SEN

Wakil Ketua,


RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,


ZULKARNAEN

Wakil Ketua,


HADI SUHENDRA

Tembusan:

- 1. Wali Kota Medan;
- 2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 000.1.2.2 /1226

TANGGAL : 20 JANUARI 2026

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

No	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1.	Pendalaman Tugas DPRD	
	Bimbingan Teknis DPRD dan Lainnya Sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku	6 Kali
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	Rapat Paripurna :	69 kali
	a. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	1 Kali
	b. Pelaksanaan Reses	3 Kali
	c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Kali
	d. Laporan Pertanggungjawaban APBD (LPJ)	1 Kali
	e. KUA PPAS R. APBD	1 Kali
	f. KUA PPAS P. APBD	1 Kali
	g. P. APBD 2026	1 Kali
	h. R. APBD 2027	1 Kali
	i. Paripurna lainnya	2 Kali
	j. Penyampaian Program Kerja DPRD	1 Kali
	k. Peringatan Hari Jadi Kota Medan	1 Kali
	l. Peringatan HUT RI	1 Kali
	m. Paripurna Ranperda dan Non Ranperda	53 Kali
	n. Penyampaian Pokir	1 Kali
3.	Fasilitasi Fraksi DPRD	
	Rapat-rapat fraksi	36 Kali
II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	a. Rapat-rapat Badan Anggaran	13 Kegiatan
	1) Rapat dengan TAPD untuk memberikan saran pokok-pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan kedalam Perwal RKPD	1 Kegiatan

No	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	2) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025	1 Kegiatan
	3) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Sumut terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025	1 Kegiatan
	4) Rapat Pembahasan Laporan Semester Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
	5) Rapat untuk menampung masukan dan rekomendasi dari setiap komisi sebelum dilaksanakannya KUA PPAS	1 Kegiatan
	6) Rapat Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
	7) Rapat Pembahasan menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda Kota Medan tentang KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
	8) Rapat Pembahasan KUA PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	1 Kegiatan
	9) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Sumut terhadap Ranperda Kota Medan tentang KUA PPAS Rancangan APBD Tahun 2027	1 Kegiatan
	10) Rapat Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
	11) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Sumut terhadap Ranperda Kota Medan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	1 Kegiatan
	12) Rapat Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	1 Kegiatan
	13) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur Sumut terhadap Ranperda Kota Medan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027	1 Kegiatan
	b. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	1 Kegiatan

No	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
2.	Pembahasan Rancangan Perda	
	a. Rapat-rapat Bapemperda	
	b. Daftar Propemperda Tahun 2026	10 Ranperda
	Rapat Bapemperda	48 Kali
	c. Kunjungan Kerja Keluar Daerah	50 Kali
	d. Kunjungan dalam daerah untuk penyebarluasan Ranperda	48 Kali
	e. Rapat-rapat, Panitia Khusus Ranperda	30 Kali
	f. Rapat-rapat, Panitia Khusus Non Ranperda	30 Kali
	g. Kunjungan Kerja Pansus dan Non Pansus terkait Ranperda dan Non Ranperda	20 Kali
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Rapat-rapat Komisi	
	1) Komisi 1	
	• Rapat Internal	12 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	96 Kali
	• Rapat Evaluasi Kinerja	12 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• FGD (Forum Group Dscussion)	3 Kali
	• Pembahasan P. APBD	1 Kali
	• Pembahasan R. APBD	1 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	2 Kali
	2) Komisi 2	
	• Rapat Internal	12 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	96 Kali
	• Rapat Kerja	48 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	6 Kali
	• FGD (Forum Group Dscussion)	2 Kali
	• Pembahasan P. APBD	1 Kali
	• Pembahasan R. APBD	1 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	52 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	52 kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	1 Kali
	3) Komisi 3	
	• Rapat Internal	12 Kali
	• Rapat Kerja dengan OPD	6 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	96 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali

No	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	• FGD (Forum Group Dscussion)	2 kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	96 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	52 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	2 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat Umum	6 Kali
	4) Komisi 4	
	• Rapat Internal Komisi	12 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	96 Kali
	• Rapat Evaluasi Kerja OPD	4 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	6 Kali
	• FGD (<i>Forum Group Discussion</i>)	4 Kali
	• Pembahasan P. APBD	1 Kali
	• Pembahasan R. APBD	1 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	60 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	2 Kali
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
	a. Rapat Badan Musyawarah	24 Kali
	b. Kunjungan Badan Musyawarah ke luar daerah	5 Kali
5.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	a. Rapat-rapat Badan Kehormatan	
	1) Rapat Internal Badan Kehormatan	6 Kali
	2) Rapat Dengar Pendapat	3 Kali
	3) Rapat Evaluasi Kinerja BKD	3 Kali
	b. Kunjungan Kerja / Konsultasi Badan Kehormatan DPRD dalam dan luar daerah	3 Kali
	c. Pelatihan terkait Badan Kehormatan DPRD (Mengikuti BIMTEK Keluar Daerah)	3 Kali
	d. Studi Banding yang menunjang pendalaman pengetahuan Badan Kehormatan	7 Kali
	e. Mengusulkan ke Pimpinan DPRD Kota Medan untuk membentuk Pansus Tata Beracara yang terdiri dari Ketua Fraksi dan Utusan dari Komisi	1 Kegiatan
6.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
	a. Rapat Pimpinan	
	1) Rapat Pimpinan	12 Kali

No	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Volume per Tahun (Usulan)
	2) Rapat Pimpinan dan Ketua-Ketua Fraksi	12 Kali
	3) Rapat Konsultasi dengan Kepala Daerah dan Pimpinan Lembaga/ Instansi Vertikal Lainnya	12 Kali
	4) Rapat Konsultasi Lainnya	12 Kali
	5) Kunjungan dalam Rangka :	
	a) Konsultasi ke Kemendagri	12 Kali
	b) <i>Benchmarking, Sharing knowlodge</i> ke DPRD Kabupaten/Kota lain di luar Provinsi Sumatera Utara	12 Kali
	6) <i>Benchmarking, Sharing knowlodge</i> ke DPRD Kabupaten/ Kota Lain di dalam Provinsi Sumatera Utara	12 Kali
	7) Penerimaan Audiensi	12 Kali
	8) Penanganan Perkara Hukum	6 Kali
7.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	
	a. Penyusunan Naskah Akademik/ Draft Ranperda	2 Dokumen
8.	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
	a. Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	24 Kali
9.	Penyusunan Program Kerja DPRD	
	a. Rapat Kerja DPRD	1 Kali
10.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
	a. Kunjungan ke luar negeri	2 Kali
11.	Pelaksanaan Reses	
	a. Penyelenggaraan reses	3 Kali
12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
	a. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (menunggu Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib)	24 Kali
13.	Lain-lain	

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2026, pada tanggal 14 s.d 16 Desember 2025, bertempat di The Hill Hotel and Resorts, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 20 Januari 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

WONG CHUN SEN

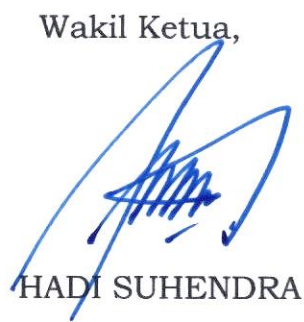
Wakil Ketua,


RAJUDIN SAGALA

Wakil Ketua,


ZULKARNAEN

Wakil Ketua,


HADI SUHENDRA

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.